



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL.SIMPURUSIANG NO.27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21536/22190.
www.diskominfo.luwuutarakab.go.id. Masamba, kode pos 92961

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ /DISKOMINFO/X/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
"RADIO KABAR LUWU UTARA"**

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga penyiaran publik lokal;

b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui siaran radio maka perlu mengangkat dewan pengawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Luwu Utara tentang pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Luwu Utara "Radio Kabar Luwu Utara";

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tertingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara.
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara;
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 96 Tahun 2017);
13. Keputusan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2016);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Luwu Utara "Radio Kabar Luwu Utara"

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Sekretaris Dinas Kominfo sebagai Ketua, Kepala Bidang Penyelenggara Egovernment sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Telekomunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara sebagai anggota.

KETIGA : Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Luwu Utara "Radio Kabar Luwu Utara"

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 02 Oktober 2019



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ /DISKOMINFO/X/ 2019
TANGGAL : 02 Oktober 2019

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABAR LUWU UTARA KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ANSHAR, S.STP., M.Si	KETUA	
2	NIRWAN SAKIR, S.Kom., M.Adm.KP	SEKRETARIS	
3	BRASILIOUS KALO'BONG, S.Kom	ANGGOTA	

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 02 Oktober 2019

